



GAMBARAN PENGGUNAAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) OLEH DOKTER GIGI MUDA DI RSGM UNSYIAH

AN OVERVIEW OF THE USE OF INFORMED CONSENT BY FRESH DENTIST AT RSGM UNSYIAH

Herwanda, Liana Rahmayani, Sarah Fadhillah

Fakultas Kedokteran Gigi Unsyiah

ABSTRAK

Informed consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan dengannya. Pentingnya mendapatkan *informed consent* dalam kedokteran gigi semakin diakui untuk membuat rasa aman dalam tindakan medis pada pasien dan sebagai pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya apabila timbul akibat yang tidak dikehendaki. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran penggunaan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) oleh dokter gigi muda di RSGM Unsyiah. Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif* dengan desain *cross sectional*. Metode pengambilan subjek dilakukan dengan teknik *total sampling* yang melibatkan 259 subjek yang merupakan dokter gigi muda di RSGM Unsyiah. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat ukur untuk mengetahui gambaran penggunaan *informed consent* oleh dokter gigi muda di RSGM Unsyiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek penelitian yang menggunakan *informed consent* dengan kriteria baik adalah sebanyak 246 orang (95,0%), kriteria sedang sebanyak 12 orang (4,6%), dan kriteria buruk sebanyak 1 orang (0,4%).

Kata Kunci: *Informed Consent*, Dokter Gigi Muda, RSGM Unsyiah

ABSTRACT

The doctors and health institutions in the decision of informed consent usually ask patients to signing an informed consent. Informed consent is approved by patients or their families on the basis of information about the disease, the medical action, what to do, and the risks associated with it. The importance of getting informed consent in dentistry is increasing recognized to create a sense of security in a medical procedure to patient and as a defense against possible claims or lawsuits from patients or their families if arising from unintended. The purpose of this study to know description of using informed consent among young dentist at the Dental Hospital of unsyiah. This study is a descriptive study with cross-sectional study approach. The method of subject selection was done by purposive sampling method involved 259 subject which is young dentists in the Dental Hospital of unsyiah. This study used a questionnaire as a measure to describe the use of Informed Consent among young dentist at the Dental Hospital of Syiah Kuala University. The result of this study showed that young dentists was using informed consent with good criteria 246 persons (95.0%), fair criteria 12 persons (4.6%), and poor criteria only 1 person (0.4%).

Keywords: Informed consent, young dentist, dental hospital of Unsyiah

PENDAHULUAN

Informed consent berasal dari dua kata, yaitu *informed* yang berarti telah mendapat penjelasan atau informasi dan *consent* yang berarti persetujuan atau memberi izin.¹ *Informed consent* merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan dengannya.²

Pentingnya mendapatkan *informed consent* dalam kedokteran gigi semakin diakui untuk membuat rasa aman dalam tindakan medis pada pasien dan sebagai pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya apabila timbul akibat yang tidak dikehendaki.³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis Pasal 1 sub (a) menyatakan bahwa Persetujuan tindakan medis (*informed consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.⁴ Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan, hal tersebut diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Persetujuan tersebut dilakukan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap dari dokter mengenai diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.⁵

Informed consent dapat dinyatakan secara lisan dan tertulis. Persetujuan lisan dimana pasien menyatakan persetujuan pasien yang dinyatakan secara verbal dan tidak menandatangani dalam bentuk tertulis, sedangkan persetujuan tertulis diperlukan dalam kasus intervensi luas yang melibatkan resiko dimana anastesi atau sedasi digunakan sebagai restoratif, prosedur invasif atau pembedahan, pemberian obat dengan risiko tinggi.⁶

Peraturan menteri kesehatan RI No. 290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 yaitu Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan, persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan.⁷

Pasal 3 menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan, tindakan kedokteran yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persetujuan lisan, persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam formulir khusus yang dibuat untuk itu, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan menganggukkan kepala yang dapat diartikan sebagai ucapan setuju, dalam hal persetujuan lisan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap meragukan, maka dapat dimintakan persetujuan tertulis.⁷

Menurut pengertian di atas terlihat dengan jelas bahwa *Informed consent* dilakukan sebelum pasien terikat perjanjian terapeutik, karena selayaknya pasien mendapatkan informasi terlebih dahulu mengenai perawatan. *Informed consent* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian. Keberadaan *informed consent* pada hakikatnya merupakan penerapan asas setiap manusia mempunyai hak untuk berperan serta dalam mengambil keputusan menyangkut dirinya sendiri. Asas ini dapat dijabarkan atas dua bagian yaitu pasien harus mempunyai informasi yang cukup untuk mengambil keputusan mengenai perawatan terhadap dirinya dan pasien harus memberikan persetujuan atas perawatan terhadapnya, baik secara lisan maupun tulisan.⁸

Rumah Sakit Gigi dan Mulut adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, yang juga digunakan sebagai sarana prasarana proses pembelajaran, pendidikan dan penelitian bagi profesi tenaga kesehatan kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya, dan terikat melalui kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi.^{9,10}

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Desain penelitian yang digunakan adalah *cross sectional*. Penelitian *cross sectional* merupakan pengamatan yang dilakukan dalam satu waktu atau satu periode tertentu dengan ciri setiap subjek hanya diamati atau diperiksa satu kali dalam satu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di RSGM Unsyiah pada bulan Agustus 2016.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dokter gigi muda di RSGM Unsyiah gelombang 13-22 yang berjumlah 293 orang. Subjek penelitian adalah dokter gigi muda di RSGM Unsyiah yang memenuhi kriteria inklusi. Penentuan besar subjek dilakukan dengan teknik *total sampling* yang sesuai dengan kriteria inklusi. Adapun kriteria inklusi subjek penelitian yaitu seluruh dokter gigi muda gelombang 13-22 yang sedang mengikuti kepaniteraan klinik di RSGM Unsyiah, dokter gigi muda yang bersedia menjadi subjek penelitian.

ALAT DAN BAHAN PENELITIAN

Pada penelitian ini alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut: alat tulis, lembar *informed consent* dan lembar kuisisioner.

PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada tanggal 15-30 Agustus 2016. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan subjek penelitian diambil dengan teknik *total sampling* dengan jumlah seluruh dokter gigi muda gelombang 13-22 di RSGM Unsyiah sebanyak 293 orang, namun dokter gigi Muda yang bersedia menjadi subjek penelitian dan memenuhi kriteria inklusi sebanyak 259 orang. Sebelum penelitian dilakukan, dokter gigi muda yang memenuhi kriteria inklusi telah mengisi lembar persetujuan menjadi responden. Penelitian yang dilakukan adalah mengenai gambaran penggunaan *informed consent* oleh dokter gigi muda di RSGM Unsyiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pembagian kuesioner.

Pada saat penelitian, peneliti terlebih dahulu mencari subjek sesuai dengan kriteria inklusi, kemudian meminta kesediaan waktu dokter gigi muda menjadi subjek penelitian setelah atau sebelum dokter gigi muda

melakukan perawatan pada pasien. Selanjutnya, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan peneliti. Jika subjek bersedia, peneliti meminta subjek untuk menandatangani *Informed consent* dan menjelaskan prosedur pengisian kuisisioner kepada subjek penelitian, kemudian peneliti meminta subjek untuk mengisi kuisisioner yang telah disediakan. Setelah subjek selesai mengisi kuisisioner, peneliti akan mengumpulkan kuisisioner yang telah diisi untuk melakukan analisis data.

HASIL PENELITIAN

Tabel 5.1. Distribusi Penggunaan Persetujuan Tindakan Medis Berdasarkan Jenis Kelamin

Kategori	Jumlah Subjek (N)	Persentase (%)
Laki-laki	43	16,6
Perempuan	216	83,
Total	259	100,0

Berdasarkan tabel 5.1. di atas dapat dilihat bahwa subjek dalam penelitian ini sebanyak 259 orang dengan perempuan berjumlah 216 orang (83,4%) dan laki-laki 43 orang (16,6%). Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas subjek dalam penelitian ini adalah perempuan.

Tabel 5.2. Gambaran Penggunaan Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*)

Kategori	Jumlah Subjek (N)	Persentase (%)
Baik	246	95,0
Sedang	12	4,6
Buruk	1	0,
Total	259	100,0

Berdasarkan tabel 5.2. menunjukkan bahwa subjek penelitian yang menggunakan *informed consent* dengan kriteria baik adalah sebanyak 246 orang (95,0%), kriteria sedang sebanyak 12 orang (4,6%), dan kriteria buruk sebanyak 1 orang (0,4%). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas subjek penelitian yang memberikan *informed consent* terhadap pasien di RSGM Unsyiah memiliki kriteria baik.

Berdasarkan tabel 5.3. dapat dilihat bahwa subjek yang tidak membutuhkan

persetujuan tindakan medis sebanyak 2 orang (0,8%) kadang-kadang 31 orang (12,0%) dan subjek yang membutuhkan persetujuan tindakan medis sebanyak 226 orang (87,3%).

Tabel 5.3. Gambaran Kebutuhan Persetujuan Tindakan Medis di RSGM Unsyiah

Kategori	Jumlah Subjek (N)	Persentase (%)
Tidak	2	0,8
Kadang-kadang	31	12,0
Ya	226	87,3
Total	259	100,0

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas subjek penelitian di RSGM Unsyiah membutuhkan *informed consent*.

Tabel 5.4 Gambaran Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* di RSGM Unsyiah

Kategori	Jumlah Subjek (N)	Persentase (%)
Tidak	8	3,1
Kadang-kadang	72	27,8
Ya	179	69,1
Total	259	100,0

Berdasarkan tabel 5.4. dapat dilihat bahwa subjek yang tidak melakukan pengisian formulir *informed consent* secara lengkap sebanyak 8 orang (3,1%), kadang-kadang 72 orang (27,8%) dan subjek yang melakukan pengisian secara lengkap sebanyak 179 orang (69,1%). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas subjek penelitian di RSGM Unsyiah melakukan pengisian formulir *informed consent* secara lengkap.

Tabel 5.5 Gambaran Pemberian Penjelasan sebelum Melakukan *Informed Consent*

Kategori	Jumlah Subjek (N)	Persentase (%)
Tidak	2	0,8
Kadang-kadang	21	8,1
Ya	236	91,1
Total	259	100,0

Berdasarkan tabel 5.5. dapat dilihat bahwa subjek yang tidak memberikan

penjelasan sebelum melakukan *informed consent* sebanyak 2 orang (0,8%), kadang-kadang 21 orang (8,1) dan subjek yang memberikan penjelasan sebanyak 236 orang (91,1%). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas subjek penelitian di RSGM Unsyiah memberikan penjelasan sebelum melakukan *informed consent*.

Tabel 5.6. Gambaran Kebutuhan *Informed Consent* dalam Bedah Mulut

Kategori	Jumlah Subjek (N)	Persentase (%)
Tidak	5	1,9
Kadang-kadang	22	8,5
Ya	232	89,6
Total	259	100,0

Berdasarkan tabel 5.6. dapat dilihat bahwa subjek yang tidak membutuhkan *informed consent* dalam bedah mulut sebanyak 5 orang (1,9%), kadang-kadang 22 orang (8,5%) dan yang membutuhkan *informed consent* dalam bedah mulut sebanyak 232 orang (89,6%). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas subjek penelitian di RSGM Unsyiah membutuhkan *informed consent* dalam bedah mulut.

Tabel 5.7. Gambaran Persetujuan Tindakan Medis dari Pasien

Kategori	Jumlah Subjek (N)	Persentase (%)
Tidak	6	2,3
Kadang-kadang	18	6,9
Ya	235	90,7
Total	259	100,0

Berdasarkan tabel 5.7. dapat dilihat bahwa subjek yang tidak mendapatkan persetujuan tindakan medis dari setiap pasien yang dilakukan perawatan adalah sebanyak 6 orang (2,3%), kadang-kadang 18 orang (6,9%) dan yang mendapatkan persetujuan dari setiap pasien sebanyak 235 (90,7%). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas subjek penelitian mendapatkan persetujuan tindakan medis dari setiap pasien yang dilakukan perawatan di RSGM Unsyiah.

Berdasarkan tabel 5.8. dapat dilihat bahwa subjek yang tidak menggunakan

persetujuan tindakan medis secara tertulis adalah sebanyak 47 orang (18,1%), kadang-kadang 113 orang (43,6%) dan yang menggunakan persetujuan tindakan medis secara tertulis sebanyak 99 orang (38,2%).

Tabel 5.8. Gambaran Penggunaan Persetujuan Tindakan Medis secara Tertulis

Kategori	Jumlah Subjek (N)	Persentase (%)
Tidak	47	18,1
Kadang-kadang	113	43,6
Ya	99	38,2
Total	259	100,0

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian yang menggunakan *informed consent* secara tertulis sebanyak 38,2%.

Tabel 5.9. Gambaran Persetujuan Tindakan Medis secara Lisan.

Kategori	Jumlah Subjek (N)	Persentase (%)
Tidak	2	0,8
Kadang-kadang	45	17,4
Ya	212	81,9
Total	259	100,0

Berdasarkan tabel 5.9. dapat dilihat bahwa yang tidak menggunakan persetujuan tindakan medis secara lisan adalah sebanyak 2 orang (0,8%, kadang-kadang 45 orang (17,4%) dan yang menggunakan persetujuan tindakan medis secara lisan sebanyak 212 orang (81,9). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas subjek penelitian di RSGM Unsyiah menggunakan *informed consent* secara lisan.

Tabel 5.10. Gambaran Persetujuan Orang Tua dalam Perawatan Anak

Kategori	Jumlah Subjek (N)	Persentase (%)
Tidak	3	1,2
Kadang-kadang	47	18,1
Ya	209	80,7
Total	259	100,0

Berdasarkan tabel 5.10. dapat dilihat bahwa yang tidak mendapatkan persetujuan orang tua dalam perawatan anak adalah

sebanyak 3 orang (1,2%), kadang-kadang 47 orang (18,1%) dan yang mendapatkan persetujuan orang tua dalam perawatan anak sebanyak 209 orang (80,7%). Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas subjek di RSGM Unsyiah melakukan persetujuan orang tua dalam *informed consent* perawatan anak.

Tabel 5.11. Gambaran Pemberian Penjelasan Prognosis Perawatan.

Kategori	Jumlah Subjek (N)	Persentase (%)
Tidak	2	0,8
Kadang-kadang	23	8,9
Ya	234	90,3
Total	259	100,0

Berdasarkan tabel 5.11. dapat dilihat bahwa yang tidak memberikan penjelasan prognosis sebelum melakukan *informed consent* adalah sebanyak 2 orang (0,8%), kadang-kadang 23 orang (8,9%) dan yang melakukan penjelasan prognosis sebelum melakukan *informed consent* sebanyak 234 orang (90,3%). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas subjek penelitian di RSGM Unsyiah memberikan penjelasan prognosis sebelum melakukan *informed consent*.

Tabel 5.12. Gambaran Pemberian Penjelasan Resiko Perawatan

Kategori	Jumlah Subjek (N)	Persentase (%)
Tidak	1	0,4
Kadang-kadang	32	12,4
Ya	226	87,3
Total	259	100,0

Berdasarkan tabel 5.12. dapat dilihat bahwa yang tidak memberikan penjelasan resiko yang akan terjadi sebelum melakukan tindakan medis adalah sebanyak 1 orang (0,4%), kadang-kadang 32 orang (12,4%) dan yang memberikan penjelasan sebelum tindakan medis sebanyak 226 orang (87,3%). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas subjek penelitian di RSGM Unsyiah memberikan penjelasan resiko yang akan terjadi sebelum melakukan *informed consent*.

PEMBAHASAN

Setiap tindakan medis diperlukan *informed consent*, yaitu persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya berdasarkan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.¹⁰

Berdasarkan penjelasan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/ MENKES/PER/ III/ 2008, *informed consent* adalah pernyataan sepihak pasien atau yang sah mewakilinya yang isinya berupa persetujuan atas rencana tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang diajukan oleh dokter atau dokter gigi, setelah menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan.³⁰ Dalam hal ini, yang wajib memberikan informasi adalah dokter yang hendak melakukan tindakan medis karena dokter tersebut yang mengetahui kondisi pasien serta hal-hal yang berkaitan dengan tindakan medis yang akan dilakukan, termasuk dokter gigi muda yang melakukan pelayanan kesehatan di RSGM Unsyiah.¹¹

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa total subjek dalam penelitian ini berjumlah 259 orang dengan 83,4% subjeknya adalah perempuan atau sebanyak 216 orang. Hal ini dapat dihubungkan dengan jumlah dokter gigi muda gelombang 13-22 di RSGM Unsyiah yang lebih banyak perempuan dibanding laki-laki, yaitu perempuan sebanyak 228 orang dan laki-laki sebanyak 65 orang dengan total seluruhnya adalah sebanyak 293 orang.

Tabel 5.2. menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian yang memberikan *informed consent* terhadap pasien di RSGM Unsyiah memiliki kriteria baik yaitu mencapai 95%. Hal ini sesuai dengan penelitian Realita (2014) di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang menunjukkan bahwa dari 9 responden terdapat 5 responden yang melakukan persetujuan tindakan medis, 1 responden kadang memberikan persetujuan tindakan medis dan 3 responden tidak memberikan persetujuan tindakan medis sebelum melakukan tindakan kedokteran. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas dokter yang melakukan pelayanan kesehatan memberikan *informed consent* sebelum dilakukan perawatan. Kepatuhan

penggunaan *informed consent* dapat dihubungkan dengan beberapa faktor seperti faktor sistem pelaksanaan *informed consent* yang ada di rumah sakit, faktor dokter yang menangani pasien dan faktor pasien yang diberikan *informed consent* tersebut.¹²

Di Indonesia hasil kajian tim *Manajemen Patient Safety* untuk pelayanan rumah sakit diperoleh informasi bahwa pemberian *informed consent* di berbagai institusi pelayanan kesehatan belum dilakukan dengan optimal, sebagian besar petugas kesehatan hanya meminta pasien dan keluarga untuk menandatangani lembar *informed consent* tanpa memberikan penjelasan secara rinci, kondisi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pengetahuan pasien dan keluarga, pengetahuan yang kurang baik dari pasien dan keluarga tentunya berpotensi menimbulkan permasalahan jika seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.¹³

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian di RSGM Unsyiah membutuhkan *informed consent* yaitu mencapai 87,3%. Hal ini sesuai dengan penelitian Sri Wahyuni (2015) di Rumah Sakit Umum Gunung Jati Kota Cirebon yang menunjukkan bahwa 90% subjek membutuhkan persetujuan tindakan medis dalam perawatan.¹⁴ Surat persetujuan tindakan medis merupakan pedoman atau perlindungan hukum yang mengikat karena didalamnya terdapat catatan tentang tindakan, pelayanan, waktu, tanda tangan yang merawat dan tanda tangan pasien yang bersangkutan.¹⁵ Menurut asumsi peneliti, *informed consent* diperlukan di RSGM Unsyiah karena RSGM Unsyiah merupakan salah satu pusat pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang dalam perawatannya dapat menimbulkan resiko, baik resiko yang ringan hingga berat. Dengan adanya *informed consent* tersebut, maka rumah sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan dan dokter sebagai praktisi yang memberikan pelayanan kesehatan tersebut dapat lebih aman dalam melaksanakan perawatan sehingga rumah sakit maupun dokter terlindung dari tuntutan pasien atas hal-hal yang tidak dikehendaki.

Tabel 5.4. menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian di RSGM Unsyiah melakukan pengisian formulir *informed consent* secara lengkap yaitu sebanyak 60,1%. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Bedah Surabaya (2013) menunjukkan bahwa yang

mengisi formulir *Informed consent* secara lengkap sebanyak 70,84%.¹⁶ Menurut peneliti hal tersebut dapat dihubungkan dengan kurangnya arahan dari dokter kepada pasien mengenai pengisian *informed consent* serta kurangnya pemahaman pasien mengenai pentingnya *informed consent* sehingga menghambat pelaksanaan pengisian *informed consent* tersebut. Indikator *informed consent* yang lengkap adalah kelengkapan nama dan tanda tangan oleh dokter dan keluarga pasien. Keterangan waktu dan jenis tindakan juga tidak kalah pentingnya dalam pengisian lembar *informed consent*, karena hal ini dapat menjelaskan kapan dan apa tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Kelengkapan isi *informed consent* harus memuat data yang lengkap, sehingga pasien, dokter, dan rumah sakit dapat mencegah terjadinya kasus-kasus hukum. Apalagi sekarang ini banyak terjadi malpraktek sehingga membuat pasien merasa waswas terhadap kasus tersebut.¹⁷

Tabel 5.5. menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian yang memberikan penjelasan sebelum melakukan *informed consent* memiliki kriteria baik 91,1%. Hal ini sesuai dengan penelitian Ivvana (2005) di Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan yang mayoritas subjeknya memberikan informasi sebelum melakukan tindakan, yaitu sebanyak 31 orang (96,9%).¹⁸ Penelitian Pratita (2013) juga menunjukkan bahwa sebanyak 15 responden (100%) selalu diberikan informasi yang lengkap sebelum melakukan tindakan medis.¹⁹ Informasi medis harus dikomunikasikan dengan pasien atau keluarga pasien dengan baik, agar pasien dan keluarga paham dengan kondisi kesehatannya dan sadar dengan keputusannya untuk menerima atau menolak diberikan tindakan medis. Joffe dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemberian informasi medis secara jelas dan lengkap membuat pasien merasa puas akan pelayanan. Kurangnya penjelasan informasi berakibat pada ketidakpahaman pasien tentang kondisinya dan jika terjadi kesalahan pada saat tindakan, pasien dapat saja beranggapan bahwa dirinya adalah korban malpraktik. Dengan adanya persetujuan tersebut maka *informed consent* tersebut dapat dijadikan sebagai suatu bukti bahwa pasien telah memberikan persetujuannya dan dapat dijadikan sebagai bukti jika pasien atau keluarga menuntut terhadap perawatan yang telah dilakukan.¹⁸

Tabel 5.6. menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian yang membutuhkan *informed consent* dalam bedah mulut yaitu sebanyak 89,6%. Menurut penelitian Avramova (2011) penggunaan *informed consent* terbanyak adalah pada perawatan bedah mulut.²¹ Menurut asumsi peneliti perawatan bedah mulut banyak menggunakan *informed consent* karena perawatan bedah mulut memiliki banyak resiko dan komplikasi akibat perawatannya. *Informed consent* selalu diperlukan untuk setiap tindakan medis baik yang bersifat diagnostik maupun terapeutik. Tindakan pembedahan merupakan tindakan yang berisiko baik terhadap pasien maupun terhadap operator beserta staf. Risiko yang sering terjadi adalah kontaminasi mikroorganisme baik bakteri maupun virus. Penularan dapat melalui darah, saliva, instrumen pembedahan. Selain kontaminasi mikroorganisme juga terdapat komplikasi selama pembedahan dari komplikasi ringan sampai kepada kematian pasien. Dengan adanya resiko dan komplikasi dari perawatan tersebut, maka *informed consent* ini dibutuhkan dalam perawatan bedah mulut.²²

Tabel 5.7. menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian mendapatkan persetujuan dari setiap pasien yaitu sebanyak 90,7%. Menurut asumsi peneliti, persetujuan dari pasien didasarkan atas informasi yang diberikan oleh dokter. Dengan penjelasan yang lengkap oleh dokter, pasien dapat menentukan sendiri keputusannya sesuai dengan pilihan dia sendiri (*informed decision*) karena pasien juga berhak menolak tindakan medis yang dianjurkan.²³

Jenis *informed consent* dapat dinyatakan secara lisan dan tertulis. Persetujuan lisan merupakan persetujuan pasien yang dinyatakan secara verbal dan tidak ditandatangani dalam bentuk tertulis, sedangkan persetujuan tertulis membutuhkan tanda tangan dan diperlukan dalam kasus intervensi yang luas melibatkan resiko seperti anastesi atau sedasi, perawatan restoratif, prosedur invasif atau pembedahan, pemberian obat dengan risiko tinggi.⁶

Tabel 5.8. menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian yang melakukan *informed consent* secara tertulis yaitu sebanyak 38,2%. Hal ini sesuai dengan penelitian Nadia (2011) yang menunjukkan bahwa sebanyak 37,5% subjek penelitiannya

menggunakan *informed consent* tertulis sebelum melakukan perawatan.²¹ Penelitian Kotrashetti *et al* (2010) juga menunjukkan bahwa sebanyak 54% responden menggunakan *informed consent* tertulis.²⁴ Menurut Fisher dan Oransky (2008), pentingnya *informed consent* tertulis diperlukan untuk melepaskan instansi rumah sakit dari tanggungjawab hukum.¹⁸

Tabel 5.9. menunjukkan mayoritas subjek penelitian menggunakan *informed consent* secara lisan yaitu sebanyak 81,9%. Hal ini sesuai dengan penelitian Yudha (2015) yang menunjukkan bahwa dari 20 tindakan, seluruhnya menggunakan persetujuan tindakan secara lisan yang diberikan oleh pasien sebelum dokter melakukan tindakan. Hal tersebut dapat dihubungkan dengan jumlah pasien yang banyak, tindakan yang harus dilakukan dengan segera dan membutuhkan waktu untuk meminta tanda tangan sehingga umumnya dokter menggunakan *informed consent* secara lisan.²⁵ Dengan memberikan informasi yang cukup dan jelas pada pasien dapat membantu pasien dan keluarga dalam mengambil keputusan apakah pasien dan keluarga bersedia untuk menerima pengobatan atau menolak.¹⁸

Tabel 5.10. menunjukkan bahwa mayoritas subjek dalam penelitian melibatkan orang tua dalam *informed consent* perawatan anak memiliki kriteria baik 80,7%. Hal ini sesuai dengan Avramova *et al.* (2011) menunjukkan bahwa sebanyak 70 responden (87,5%) meminta persetujuan orang tua sebelum perawatan anak pada semua kasus, 7 responden (8,75%) hanya pada kasus tertentu saja dan 3 responden (3,75%) tidak meminta persetujuan orang tua. Berdasarkan penelitian sebelumnya juga menunjukkan sebanyak 90% responden mendapatkan persetujuan dari orang tua pada perawatan anak.²¹

Berdasarkan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penjelasan *informed consent* yang harus diberikan kepada pasien mencakup yaitu diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan resikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis tindakan yang dilakukan.⁵

Tabel 5.11. menunjukkan bahwa mayoritas subjek dalam penelitian di RSGM Unsyiah memberikan penjelasan prognosis sebelum melakukan *informed consent*

memiliki kriteria baik 90,3%. Dan pada tabel 5.12. menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian di RSGM Unsyiah memberikan penjelasan resiko yang akan terjadi sebelum melakukan *informed consent* memiliki kriteria baik 87,3%.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan jumlah subjek sebanyak 259 orang di RSGM Unsyiah, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas tingkat pengetahuan dokter gigi muda terhadap penggunaan *informed consent* di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unsyiah kriteria baik adalah sebanyak 246 orang (95,0%), kriteria sedang sebanyak 12 orang (4,6%), dan kriteria buruk sebanyak 1 orang (0,4%).

DAFTAR PUSTAKA

1. Farelya G, Nurrobikha. *Etikolegal dalam Pelayanan Kebidanan*. Ed. 1. Yogyakarta: Deepublish. 2015. P. 48.
2. Kinanti AD, Permatasari DA, Shinta DC. Urgensi penerapan Mekanisme *Informed Consent* untuk Mencegah Tuntutan Malpraktik dalam Perjanjian Terapeutik. *Privat Law* 2015;3(2):109-13.
3. Juliawati M. Pentingnya Surat Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*) pada Praktek Dokter Gigi. *Jurnal PDGI* 2014;63(2):46-53.
4. Kumpulan Peraturan Perundangan Tentang Praktik Kedokteran, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2006. P. 179.
5. Hanafiah MJ, Amir A. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Ed. 4. Jakarta: EGC. 2008. P. 74-5.
6. Kakar H, Gambhir RS, Singh S, Kaur A, Nanda T. Informed Consent Corner Stone in Ethical Medical and Dental Practice. *J Family Med Prim Care* 2014;3(1):68-71.
7. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008*.
8. Iskandar D. *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien*. Jakarta: Sinar Grafika. 1998. P. 62-4.
9. Patel JY. Astudy on Evaluation of Patient Satisfaction with of Dental Health Services and Satisfaction among

- Adolescent Females in Riyadh City. *The Saudi Dental Journal* 2010;22:19-25.
10. Oktarina. Kebijakan *Informed Consent* dalam Pelayanan Gigi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* 2010;13(1):3-8.
11. Darmini N, Widyaningtyas RS. *Informed Consent* atas Tindakan Kedokteran di Rumah Sakit Grhasia Pakem Yogyakarta. *Mimbar Hukum* 2014;26(7):234-46.
12. Realita F. Implementasi Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*) pada Kegiatan Bakti Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. *Jurnal Involusi Kebidanan* 2014;4(7):25-39.
13. Kustiawan R, Lesharini E. Pengalaman Pemberian *Informed Consent* Tindakan Pembedahan pada Pasien Pre Operatif Elektif di Ruang IIIA RSUD Kota Tasikmalaya. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada* 2014;11(1):68-80.
14. Wahyuni S. Pengaruh Pemberian Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) Kasus Pembedahan Terhadap Pemahaman Tentang Tindakan Medis pada Pasien Post Operasi di Ruang Mawar RSUD Gunung Jati Kota Cirebon. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan MEDISINA AKPER YPIB Majalengka* 2015;1(2):1-12.
15. Naili YT, Sumarni T. Studi Kelengkapan Persetujuan Tindakan Medik di Rumah Sakit Umum Ajibarang Kabupaten Banyumas.pdf.
16. Rohmah M, Supriyanto S. Kepatuhan Petugas Kesehatan dalam Kelengkapan Pengisian *Informed Consent*. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia* 2014;2(2):128-37.
17. Herfiyanti L. Kelengkapan *Informed Consent* Tindakan Bedah Menunjang Akreditasi JCI Standar HPK 6 Pasien Orthopedi. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia* 2015;3(2):81-8.
18. Wardani I. Gambaran Kelengkapan *Informed Consent* pada Tindakan Operasi yang Dilakukan di RSUP H.ADAM Malik Medan. FKM USU. P.20. Skripsi.
19. Pratita D. Tinjauan Pelaksanaan Prosedur *Informed Consent* Pasien Bedah Ortopedi di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. FK UDINUS 2013. P. 31. Karya Tulis Ilmiah.
20. Satiti YR, Derwanto A, Susilo H. Penyampaian Informasi oleh Perawatan dalam Persetujuan Tindakan Medis di Rumah Sakit: Permasalahn dan Solusi. *Jurnal Kedokteran Brawijaya* 2015;20(2):169-73.
21. Ikatan Alumni Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran Tahun 1983. Kesehatan dan Ilmu Kedokteran. 2010. www.ilunifk83.com/t143p15-Informed-Consent.
22. Kasim A, Riawan L. Materi Kuliah Bedah Dento Alveolar. Bandung: Universitas padjajaran 2007. P.1-7.
23. Oktarina. Kebijakan *Informed Consent* dalam Pelayanan Gigi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* 2010;13(1):3-8.
24. Kotrashetti V, KleAD, Hebbal M, Hallikereranth SR. Informed Consent: a Surve of General Dental Practitioners in Belgaum City. *Indian Journal of Medical Ethics* 2010;7(2):90-4.
25. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Praktik Kedokteran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004.